



SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MAHASISWA SE- KOTA TANJUNGPINANG

Dewi Haryanti¹, Fitri Kurnianingsih², Suryadi³, Ramadhani Setiawan⁴, Jamhur Poti⁵, Irwandi Syahputra⁶, Achmad Ardiansyah⁷, Maisah⁸, Aslinda⁹, Melia Absaini¹⁰, Putri Yati¹¹

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁷Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁸Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹⁰Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹¹Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: irwandisyahputra94@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 14-10-2021

Accepted: 24-10-2021

Published: 01-11-2021

Kata Kunci;

Bantuan Hukum;

Mahasiswa;

Peraturan Daerah.

Keyword;

Legal Aid;

Students;

Regional Regulations.

Abstrak:

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum Mahasiswa merupakan agen perubahan dan kelompok intelektual yang memiliki kewajiban terhadap kelangsungan bangsa dan negara, terutama memberi efek yang besar bagi lingkungan sekitar terkhusus masyarakat, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum mengatur berkaitan dengan Bantuan hukum, secara keseluruhan dalam substansi perda terdapat kelebihan dan kekurangan.

Abstract:

The right to obtain legal assistance is a human right for someone who is in legal trouble. Because obtaining legal assistance is a form of access to justice for those who deal with the law. Students are agents of change and intellectual groups who have an obligation to the survival of the nation and state, especially to have a great effect on the surrounding environment, especially the community, Regional Regulation of the Riau Islands Province No. 3 of 2017 concerning Legal Aid regulates legal aid, overall in the substance of the regulation there are advantages and disadvantages.

PENDAHULUAN

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas equality before the law (Persamaan dihadapan hukum). Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya. Di Indonesia, secara konstitusional Pengakuan terhadap asas dimaksud termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum termasuk dilihat dari perspektif gender maupun jenis kelamin maupun posisi-posisi yang dianggap lemah seperti penyandang disabilitas, fakir miskin maupun terhadap kaum minoritas dan lain sebagainya. Perlakuan yang sama dihadapan hukum ini sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang. Oleh karena itu, bantuan hukum (legal aid) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini menurut Bambang Sutiyo bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.

Dalam praktiknya, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai (lihat Penjelasan UU 16/2011). Hal tersebut mendasari terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). UUBH ini pula yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Salah satu hambatan keberhasilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata. (Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara : (i) pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; (ii) bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; dan (iii) dengan demikian yang menjadi motivasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, Negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos

bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Masalah hukum bagi masyarakat miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik modal. Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini. Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkases juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional masyarakat miskin, dan, yang tak kalah penting, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*). Melalui analisis gerakan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi warga masyarakat yang bersengketa dengan pemerintah, menunjukkan peran penting bantuan hukum struktural pada masa lalu. Selain itu, Juga mengemukakan konsep bantuan hukum responsif yang meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa membedakan pembelaan perkara individual maupun kolektif yang lebih sesuai diaplikasikan di Indonesia pada masa sekarang.

Mahasiswa merupakan agen perubahan dan kelompok intelektual yang memiliki kewajiban terhadap kelangsungan bangsa dan negara, terutama memberi efek yang besar bagi lingkungan sekitar terkhusus masyarakat, selamat ini mahasiswa dalam kerangka idealis memberikan kontribusi yang besar serta merespon terhadap hal hal yang menurutnya merugikan masyarakat, gerakan-gerakan aspirasi tersebut bukan saja berkaitan dengan upaya deminstrasi namun mahasiswa era kini juga memiliki kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat sekitar baik dengan mensosialisasikan hal-hal tertentu atau menjadi tempat masyarakat meminta solusi.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum mengatur berkaitan dengan Bantuan hukum yang mana bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi pada media *zoom meeting*. Jumlah peserta yang hadir ± 60 orang yang terdiri dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Mahasiswa STAIN SAR KEPRI, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Adapun pembicara pada kegiatan ini adalah Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H dan Dedy Suryadi, S.H dengan moderator Irwandi Syahputra, S.H., M.H

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Sosialisasi peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi mahasiswa se-kota tanjungpinang dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 1 September 2021 dimulai pukul 13.30 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 59 orang yang terdiri dari Mahasiswa Se-Kota Tanjungpinang. Kegiatan pada sesi pertama diawali dengan memberikan ceramah kepada para peserta untuk menjelaskan Substansi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H
Sumber: Tim PKM

Menurut Dewi Haryanti selaku pembicara pertama, Beberapa poin penting pembahasan dalam materi tersebut yaitu:

- Ruang lingkup Bankum yaitu masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara
- Jenis bantuan hukum dapat diberikan secara litigasi dan non litigasi
- Pada tahap pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan yang dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/ atau upaya hukum luar biasa
- Kewajiban pemberi bantuan hukum:
 - a. Merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum kecuali ditentukan lain oleh per undang-undangan
 - b. Melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip2 pelayanan publik
 - c. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya
- Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bankum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya/ dikuasainya
- Sanksi pidana dan pembatalan kerjasama pemberian bantuan hukum yang berakibat segala bantuan pemerintah daerah yang berhubungan dengan perkara tersebut harus dikembalikan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bankum

Pemateri kedua dari kegiatan ini Dedy Suryadi, S.H menyampaikan terkait dengan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Persepsi, Fakta Dan Realita Di Kepulauan Riau (Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum)".



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Dedy Suryadi, S.H
Sumber: Tim PKM

Menurut Dedy Suryadi, S.H Kelebihan isi perda Kandungan isinya secara keseluruhan cukup memuat kepentingan masyarakat miskin. Ini dapat dilihat dari pasal-pasal berikut yaitu Penjelasan detil peruntukannya (pasal 1 angka 6,7,10,11,12 dan 13), Maksudnya (pasal 2 dan 3) dan Bentuknya (Pasal 4,16) sedangkan Kekurangan Isi Perda Proses mendapatkan manfaatnya cukup memberatkan masyarakat miskin dan juga pelaksana (Pasal 20 ayat 2 huruf a, Pasal 21 ayat 5, Pasal 22) Fakta dalam perda dan pelaksanaannya Masyarakat miskin dan pelaksana tidak mudah dan bahkan tidak bisa mendapatkan (Pasal 11, 12, 15 huruf c, 17 huruf c)

Selanjutnya Dedy Suryadi, S.H mengungkapkan Data perkara tahun 2020, Data diambil sampel satu pengadilan saja dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

- a. Perkara Pidana lebih dari 500 orang (sumber data SIPP) tersangkut perkara pidana. Dari sebanyak itu 70% adalah masyarakat miskin.
- b. Perkara Perdata lebih dari 300 orang (sumber data SIPP) tersangkut perkara perdata. Dari sebanyak itu 10% adalah masyarakat miskin. Data tidak termasuk perkara di PTUN

Data Penanganan Perkara Oleh Pelaksana Bantuan Hukum selama tahun 2020, OBH Sebagai pelaksana bantuan hukum hanya efektif melaksanakan lebih kurang 50 perkara saja per tahun (data se kepri) untuk Litigasi. Sedangkan Non Litigasi hanya lebih kurang 42 kegiatan saja Kenapa disebut hanya efektif? Karena hanya sebanyak itu yang benar-benar bisa didampingi dan dilaksanakan, selebihnya terhalang oleh kendala yang disampaikan dalam pembahasan ini. Dalam sesi diskusi di dapatkan pertanyaan dari peserta pengabdian masyarakat yaitu:

- Herdiansyah Nasution dari jurusan Ilmu Administrasi Negara
Dengan pertanyaan: Bagaimana fungsi bantuan hukum untuk masyarakat dan serta peran serta mahasiswa maka jawaban ini dijawab oleh narasumber Dedy Suryadi, S.H yaitu bagaimana bantuan hukum hadir untuk membantu masyarakat yang kurang mampu bisa menggunakan dana baik dari kemenkumham maupun pemerintahan daerah, mahasiswa bisa menjadi paralegal dengan mengikuti pendidikan paralegal untuk membantu dalam bantuan hukum untuk masyarakat
- Muhammad Fadri dari Jurusan Ilmu Hukum
Dengan pertanyaan: bagaimana jika mahasiswa di pertemukan suatu problem berkaitan dengan resiko dalam menyampaikan aspirasi atau membantu masyarakat, pertanyaan ini dijawab oleh Dr. Dewi Haryanti, S.H, M.H yaitu sebelumnya harus mengetahui dulu dalam persoalan apa mahasiswa tersebut berada, namun sebagai kaum intelektual juga harus memberikan pendapat berdasarkan proses pemikiran ilmiah jangan menampilkan hal-hal yang bersifat tendensius atau yang sifatny penilaian pribadi sehingga akan menjadi tuduhisasi kemudian hari.
- Pratiwi Reka Saputri dari Jurusan Ilmu Hukum
Dengan pertanyaan: bagaimana ketersediaan bantuan hukum untuk daerah terpencil maka jawaban ini dijawab oleh narasumber Dedy Suryadi, S.H yaitu memang PAHAM belum sampai ke wilayah-wilayah daerah terpencil karena faktor geografis dan transportasi, namun perwakilan PAHAM sudah ada di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, tidak di pungkiri karena wilayah Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau-pulau kecil sehingga belum dapat direalisasikan bantuan hukum secara menyeluruh di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Besar harapan untuk kemudian hari alumni-alumni hukum asal daerah yang kuliah tanjungpinang mau menjadi bagian dari PAHAM di daerah asalnya. Untuk sebagai perpanjangan tangan dalam pemberian bantuan Hukum.

SIMPULAN

Dari Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelebihan dan kekurangan dalam isi perda, secara kandungan isinya secara umum memuat kepentingan masyarakat miskin namun ada beberapa kendala dalam meminta bantuan hukum yaitu berkaitan persyaratan-persyaratan yaitu fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir, Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Pemberi bantuan hukum dalam melakukan penilaian bahwa penerima bantuan hukum dapat atau tidaknya diberikan bantuan hukum, wajib melibatkan pemerintah daerah. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemberi bantuan hukum wajib memberikan jawaban kepada pemohon, apakah permohonannya diterima atau ditolak. Pada saat orang meminta bantuan hukum pasti dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan penanganan yang cepat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada para peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Para Narasumber dan Panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007.
- Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019 Issn 2355-987x (Print) Issn 2622-061x (Online) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum